



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN

DAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

NOMOR: W13.PAS.PAS.10-HH.04.05-1319 TAHUN 2022

NOMOR: W.12.U4/2998/Pid.01.10/11/2022

TENTANG

RESOLUSI PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

ZERO OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pekalongan yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Imam Purwanto, Bc.IP., S.H., M.H.** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan, berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 106 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **Dr. H. Salman Alfarasi, S.H., M.H.** selaku Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pekalongan berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 2 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I dan **Pihak II** yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan dan Pengadilan Negeri Pekalongan tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan **zero overstaying** tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan Nomor : W13.PAS.PAS.10-HH.04.05-1319 Tahun 2022 dan Nomor : W.12.U4/2998/Pid.01.10/11/2022 yang ditandatangani pada tanggal 08-11-2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam Rangka Mewujudkan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan **zero overstaying** tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan

- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan **zero overstaying** tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Surat penetapan penahanan;
- b. Surat penetapan perpanjangan penahanan;
- c. Putusan pengadilan;
- d. Penghubung permintaan penetapan penahanan dan perpanjangan penetapan penahanan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung RI sebelum tanggal habis masa penahanan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 08 November 2022 sampai dengan 08 November 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama adalah di Pengadilan Negeri Pekalongan;
- (3) Jenis pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan dan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan dan juga izin besuk tahanan.
- (4) Jenis kegiatan adalah mengirimkan secara tepat waktu surat penetapan penahanan, surat penetapan perpanjangan penahanan, putusan pengadilan kepada tahanan yang sudah memiliki putusan Hakim.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **Pihak I** bertanggung jawab dalam:
 - a. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perawatan dan pelayanan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan;
 - b. Melakukan koordinasi H-10, H-3 dan H-1 bahwa tahanan akan habis masa penahanannya;
 - c. Mengkoordinasikan tahanan yang masa penahanannya telah habis agar segera diterbitkan penetapan perpanjangan penahanan ataupun petikan putusannya.
- (2) **Pihak II** bertanggung jawab dalam:
 - a. Mengirimkan surat penetapan penahanan;

- b. Mengirimkan surat penetapan perpanjangan penahanan;
- c. Mengirimkan putusan pengadilan; dan
- d. Penghubung permintaan penetapan penahanan dan penetapan perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung RI melalui **Pihak I** sebelum tanggal habis masa penahanan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
ADDENDUM

Setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **Para Pihak** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



IMAM PURWANTO, Bc.I.P., S.H., M.H.
NIP. 19690225 199103 1 003



Dr. H. SALMAN ALFARASI, S.H., M.H.
NIP. 19750728 199903 1 001